

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal ini terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu persentase yang disetujui oleh kedua pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan.

Nisbah bagi hasil adalah merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di bank syariah. Sebab aspek nisbah adalah aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi.¹ Deposito, menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 adalah *investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau UUS*. Deposito merupakan dana yang dapat diambil sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Penarikan deposito hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, misalnya deposito

¹ Ismail, MBA., Ak. *Perbankan Syariah* (Rawamangun – Jakarta 13220 KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2011) hlm. 95

diperjanjikan jangka waktunya satu bulan, maka deposito dapat dicairkan setelah satu bulan.

Pembiayaan memiliki peranan yang sangat penting dalam mengelola dana deposito, karena pembiayaan merupakan bagian terbesar dari pendapatan bank dan tentunya pula dapat berpengaruh terhadap penerimaan jumlah bagi hasil yang diterima nasabah pemilik dana. Apabila bank tidak mampu menyalurkan pembiayaannya, sementara dana yang terhimpun dari *shahibul maal* (dana pihak ketiga) terus bertambah, maka akan semakin banyak dana *idle* (menganggur), yang dapat berpengaruh terhadap pendapatan nisbah bagi hasil. Hal ini juga yang akan mempengaruhi penurunan dana pihak ketiga pada bank syariah. Dari hasil pembiayaan, bank syariah akan membagihasilkan kepada pemilik dana atau pemilik deposito sesuai dengan nisbah yang sudah disepakati dan telah dituangkan dalam akad pembukuan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab atas kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaian bank tersebut. Namun apabila terjadi, itu adalah *miss management* (salah urus), oleh karena itu bank akan bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²

Deposito merupakan merupakan simpanan jenis ketiga yang dikeluarkan oleh bank. Berbeda dengan dua jenis simpanan sebelumnya, di mana simpanan deposito mengandung unsur jangka waktu (jatuh tempo) lebih panjang dan tidak dapat ditarik setiap saat atau setiap hari. Artinya jika nasabah deposan menyimpan

² Sjahdaeni Sutan Remy, *Perbankan Islam (kedudukan dalam tata hukum Indonesia)*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1999), hlm. 108.

uangnya untuk jangka waktu tiga bulan, maka uang tersebut baru dapat dicairkan setelah jangka waktu tersebut berakhir dan sering disebut tanggal jatuh tempo.³

Apabila pemilik dana atau pemilik deposito ingin mencairkan depositonya sebelum jatuh tempo maka pihak bank akan menjatuhkan penalti kepada pemilik deposito. Penalti merupakan denda yang dibebankan kepada nasabah pemegang rekening deposito mudharabah apabila nasabah mencairkan depositonya sebelum jatuh tempo. Penalti ini dibebankan karena bank telah mengestimasi penggunaan dana tersebut, sehingga pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo dapat mengganggu likuiditas bank. Bank perlu membebankan *penalty* (denda) kepada setiap nasabah deposito berjangka yang menarik depositonya sebelum jatuh tempo. Penalti tidak boleh diakui sebagai pendapatan operasional bank syariah, akan tetapi digunakan dana kebijakan, yang dimanfaatkan untuk membantu pihak-pihak yang membutuhkan.

Penalti tidak dibebankan kepada setiap nasabah yang menarik depositonya sebelum jatuh tempo. Ada nasabah tertentu yang tidak dibebani penalti ketika menarik dananya yang berasal dari deposito berjangka yang belum jatuh tempo, misalnya nasabah prima (*prime customer*), tidak dibebani penalti. Hal ini dimaksudkan untuk menarik nasabah dengan memberikan pelayanan prima kepada nasabah tertentu yang loyal kepada bank, yaitu bebas biaya penalti.⁴

Bank Mega Syariah memiliki jumlah dana simpanan yang meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan tingginya kepercayaan masyarakat dalam

³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1998), hlm. 75.

⁴ *Ibid.*, hlm. 95.

menyimpan dananya di Bank Mega Syariah dalam bentuk Deposito *Mudharabah*. Adapun tabel di bawah ini merupakan gambaran kondisi jumlah bagi hasil dan deposito *mudharabah* yang berhasil dihimpun pada Bank Mega Syariah dari tahun 2005-2013.

Hal ini merupakan fenomena yang sangat menarik untuk diteliti mengingat bahwa dana-dana masyarakat yang disimpan dalam Bank merupakan sumber dana paling besar yang diandalkan Bank.

Tabel 1.1.
Perkembangan Deposito dan Penerimaan Jumlah Bagi Hasil Mudharabah di Bank Mega Syariah Periode 2005-2013 Dalam Jutaan Rupiah

No	Tahun	Jumlah Deposito Mudharabah (Mutlaqah)	Penerimaan Jumlah Bagi Hasil Mudharabah (Mutlaqah)
1.	2005	655,972	24,290
2.	2006	1,908,779	103,649
3.	2007	1,635,949	153,795
4.	2008	1,965,521	107,531
5.	2009	2,935,679	207,697
6.	2010	2,451,213	169,327
7.	2011	2,943,018	143,885
8.	2012	4,708,367	153,354
9.	2013	6,070,170	282,726

Sumber: www.bi.go.id

Berdasarkan dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2007-2008 jumlah deposito mengalami kenaikan yaitu 1,908,779-1,965,521 namun bagi hasil justru mengalami penurunan yaitu 153,795-107,531. Hal ini terjadi lagi pada tahun 2010-2011 jumlah deposito mengalami kenaikan yaitu 2,943,018-4,708,367 namun jumlah bagi hasil kembali mengalami penurunan yaitu 169,327-

143,885. Bahwasannya kenaikan deposito tidak diikuti dengan kenaikan tingkat bagi hasil.

Berdasarkan dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, diperoleh hasil dimana saat deposito mudharabah naik akan tetapi penerimaan jumlah bagi hasil *mudharabah* mengalami penurunan, yang seharusnya disaat deposito *mudharabah* naik maka penerimaan jumlah bagi hasilnya pun akan mengalami kenaikan, dari hasil wawancara yang dilakukan hal ini dikarenakan banyaknya nasabah yang mencairkan deposito sebelum jatuh tempo, saat itu pula nasabah tidak mendapatkan penerimaan jumlah bagi hasil dengan jumlah yang seharusnya diterimanya karena dipotong oleh penalti seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Produk deposito Bank Mega Syariah menawarkan tingkat margin bagi hasil yang sangat kompetitif dan menguntungkan nasabah. Deposito syariah juga memberi margin bagi hasil yang sangat kompetitif dibanding deposito dari bank lain. Lewat produk Deposito Bank Mega Syariah mampu mencatatkan pertumbuhan yang pesat dan mampu menghimpun dana pihak ketiga yang proporsional. Selain di bidang funding atau Dana Pihak Ketiga, Bank Mega Syariah juga terus menggenjot kinerja di bidang financing atau pembiayaan.⁵

Berdasarkan dengan latar belakang tersebut, maka diperlukan penelitian terkait dengan Bagaimana Pengaruh Jumlah Deposito Mudharabah Terhadap Penerimaan Jumlah Bagi Hasil di Bank Mega Syariah?

⁵ <http://www.bank-indo.com/investasi-aman-dengan-deposito-pro-bank-mega-syariah/>

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan Jumlah Deposito *Mudharabah* di Bank Mega Syariah?
2. Bagaimana perkembangan Penerimaan Jumlah Bagi Hasil *Mudharabah* di Bank Mega Syariah?
3. Bagaimana hubungan antara jumlah deposito *mudharabah* dengan penerimaan jumlah bagi hasil *mudharabah*
4. Seberapa besar pengaruh jumlah deposito *mudharabah* terhadap penerimaan jumlah bagi hasil di Bank Mega Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis:

1. Untuk mengetahui perkembangan jumlah deposito *mudharabah* di Bank Mega Syariah
2. Untuk mengetahui perkembangan penerimaan jumlah bagi hasil *mudharabah* di Bank Mega Syariah
3. Untuk mengetahui hubungan antara deposito *mudharabah* dengan penerimaan jumlah bagi hasil *mudharabah*
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh jumlah deposito *mudharabah* terhadap penerimaan jumlah bagi hasil *mudharabah* di Bank Mega Syariah

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki beberapa kegunaan, baik secara akademis, praktis, kantor maupun pihak lain (nasabah):

1. Secara akademis:
 - a. Diharapkan penelitian ini sebagai bahan yang bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang deposito *mudharabah* dan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi yang tertarik sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut, khususnya di BI di kemudian hari.
 - b. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis suatu data laporan keuangan pada PT. Bank Mega Syariah dan selanjutnya dapat digunakan sebagai pembanding untuk pihak-pihak yang membutuhkan, dan berguna bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian dengan bahasan mengenai Deposito *Mudharabah* dan Penerimaan Jumlah Bagi Hasil *Mudharabah*.
2. Secara praktis:
 - a. Penelitian ini dilakukan untuk menerapkan ilmu yang diperoleh secara teoritis kedalam realitas atau aplikasi terutama yang berhubungan dengan deposito *mudharabah* yang mempengaruhi penerimaan jumlah bagi hasil.
 - b. Hasil penelitian dapat menambah wawasan peneliti khususnya mengenai pengaruh deposito *mudharabah* terhadap penerimaan jumlah bagi hasil pada suatu perusahaan.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG